

PELIMPAHAN KEWENANGAN-MELALUI MANDAT DAN DELEGASI-PELAKSANAAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
2026

PERMENDAG NO. 3, BN. 2026/ NO. 100, 21 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN MELALUI MANDAT
DAN DELEGASI DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu mengatur kembali pelimpahan kewenangan melalui mandat dan delegasi dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian pada Kementerian Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi dalam Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.
- Dasar Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No 39 Tahun 2008, UU No 30 Tahun 2014, PERPRES No 168 Tahun 2024, PERMENDAG No 6 Tahun 2025.
 - Abstraksi Peraturan Menteri ini mengatur tentang Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki kewenangan menetapkan administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, promosi, mutasi, penggajian dan tunjangan pegawai, pemberian penghargaan, penegakan disiplin, pemberhentian Calon PNS, PNS, dan pemutusan hubungan perjanjian kerja untuk PPPK, perlindungan, persetujuan cuti, izin perkawinan dan perceraian, serta permohonan uji kesehatan calon PNS dan PNS. Menteri dalam melaksanakan kewenangan administrasi kepegawaian melimpahkan kewenangan kepada Pejabat yang Berwenang dan Pejabat Pimpinan Tinggi melalui mekanisme mandat atau delegasi. Pelimpahan kewenangan diberikan untuk menandatangani naskah dinas terkait administrasi kepegawaian berupa keputusan, nota dinas, surat dinas, berita acara, nota usul, surat perjanjian, surat pernyataan, dan formulir. Keputusan terdiri atas Keputusan Menteri apabila kewenangan penandatanganannya diperoleh melalui mandat, dan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi apabila kewenangan penandatanganannya diperoleh melalui delegasi. Pelimpahan kewenangan tersebut tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi dalam Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1597), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.